HUKUMAN BAGI PELAKU PEMBALAKAN LIAR DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 290/PID.SUS/2015/PN.KTB)

SKRIPSI

Oleh
Machrus Afandi
NIM. C73213089

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Machrus Afandi
NIM	: C73213089
Fakultas/Jurusan /Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Februari 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL.
1D289AEF593975742
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Machrus Afandi
NIM. C73213089

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Machrus Afandi, NIM. C73213089 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Februari 2018

Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.
NIP. 196701021992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Machrus Afandi NIM. C73213089 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.
NIP. 196701021992031001

Penguji II,

Dr. H. Suis, M.Fil.I.
NIP. 196201011997031002

Penguji III,

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.
NIP. 195812301988021001

Penguji IV,

M. Romdlon, S.H., M.Hum.
NIP. 196212291991031003

Surabaya, 13 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M. Ag., MH.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Machrus Afandi
NIM	: C73213089
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: machrusafandi28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
HUKUMAN BAGI PELAKU PEMBALAKAN LIAR DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM STUDI PUTUSAN NOMOR. 290/PID.SUS/2015/PN.KTB.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15, Februari 2018

Penulis

(Machrus Afandi)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi kasus dengan judul "Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Studi Putusan Nomor putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb". Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pertimbangan hukum Hakim bagi pelaku pembalakan liar dalam putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb? dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb?.

Sumber data penelitian ini dihimpun dengan mempelajari dokumen, berkas-berkas perkara dan bahan pustaka, yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu *Editing*: Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber sekunder, *Organizing*: Menyusun data secara sistematis, dan *Analizing*: Tahapan analisis terhadap data dengan menggunakan metode deskriptif-analisis dan pola pikir deduktif dan kemudian diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar adalah tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yakni pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan Hakim memutuskan pada tindak pidana tersebut dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman dan dapat mengambil beragam bentuk hukuman yang dapat memperberat pelaku kejahatan, tujuannya tiada lain adalah agar ia jera untuk tidak mengulangi kembali kesalahannya, seperti hukuman cambuk, hukum potong tangan, dapat dipenjarakan atau ditahan, dan lainnya yang disesuaikan dengan kadar kesalahannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi tentang dampak dari kerusakan lingkungan kepada masyarakat, pengusaha kayu, dan aparat penegak hukum untuk ikut aktif dalam menjaga dan melindungi lingkungan. Dan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku pembalakan liar harus mempunyai efek jera bagi pelaku, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dimasa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II HUKUM PIDANA DALAM ISLAM BAGI PELAKU PEMBALAKAN LIAR ……..... 18
A. Definisi dan Macam-Macam Hutan ……. 18
B. Pengertian Pembalakan Liar ……. 23
C. Dasar Hukum Larangan Pembalakan Liar …… 26
D. Penerapan Sanksi Hukuman ……. 38
E. Dampak Pembalakan Liar ……. 46

BAB III DASAR HUKUM PEMBALAKAN LIAR DALAM PUTUSAN NOMOR 290/PID.SUS/2015/PN.KTB …… 49
A. Deskripsi Kasus dan Landasan Hukum …….. 49
B. Keterangan Saksi-Saksi dan Barang Bukti ……. 52
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar ……. 61
D. Hal-Hal Yang Memberatkan dan Meringankan …….. 66
E. Amar Putusan Hakim …….. 67

BAB IV ANALISIS PEMBALAKAN LIAR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM PADA PUTUSAN NOMOR 290/PID.SUS/2015/PN.KTB ……..... 69
A. Analisis Pembalakan Liar Dalam Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb.…… 69
B. Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb.…… 74
C. Perbedaan dan Persamaan Hukuman …...…… 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP ……..... 81

A. Kesimpulan …… 81

B. Saran …….. 83

DAFTAR PUSTAKA ……. 84

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini jelas dimuat dalam batang tubuh UUD RI 1945, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3), berbunyi : "negara Indonesia adalah negara hukum".[1] Sebagai negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum (*Rechtstaat*), bukan sebagai negara yang berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*) kekuasaan semata. Secara konstitusi negara kita sudah menyatakan secara tegas dalam batang tubuhnya, bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum. Hal ini sudah seharusnya hukum sebagai panglima tertinggi yang harus dijunjung tinggi keberadaan dan pemberlakuannya.

Indonesia sebagai negara hukum, pasti yang dikedepankan adalah aturan hukum yang berlaku dan kedudukan hukum setiap warga negara adalah sama dihadapan hukum. Itupun jelas dan terang sudah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Sehingga, siapa saja yang melanggar hukum wajib dikenakan sanksi. Jangan sampai ada perlakuan yang berbeda atau justru sebaliknya yaitu adanya diskriminasi perlakuan yang sengaja dibedakan karena berbagai segi dan faktor yang menyebabkannya. Saat sekarang ini, seiring dengan maraknya perbuatan

[1] UUD 1945 yang sudah diamandemen, (Surabaya: Apollo Lestari,), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembalakan liar, maka sejak tahun 2013 disahkanlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Lingkungan hidup tidaklah asing bagi sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya sangat membantu penyuluhan dan pembinaan kesadaran lingkungan masyarakat yang dewasa ini begitu menonjol dilakukan aparatur pemerintahan maupun program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang antara lain tercermin dalam suatu program penghijauan.[2]

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini. Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai dari kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan "Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970)" guna merumuskan strategi "Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)".[3]

Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk dijajagi kemungkinan guna menyelenggarakan suatu konferensi Internasional mengenai lingkungan

---

[2] Siti Sundari Rangkuti,*Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*,(Surabaya: Airlangga University Press,2005),188.
[3] Koesnadi Hardja Soemantri,*Hukum Tata Lingkungan* ,Cet. Ke Sebelas,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1994), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup. Sidang umum PBB menerima baik tawaran dari pemerintah Swedia untuk menyelenggarakan konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm pada bulan Juni 1972. Bertepatan dengan diumumkannya "Strategi Pembangunan Internasional" bagi "Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2" yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1970, sidang umum PBB menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta internasional guna menanggulangi proses kemerosotan kualitas lingkungan hidup agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia.[4]

Dalam undang - undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.[5]

Persoalan pembalakan liar kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Pembalakan liar bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. Fenomena pembalakan liar kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiannyapun membutuhkan banyak pihak yang terkait. Penegakkan

[4] Ibid., 7.
[5] Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum terhadap pelaku peredaran atau penebangan kayu tanpa dokumen (pembalakan liar) belum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat undang - undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, karena di samping keterbatasan dari aparat penegak hukum juga banyaknya pihak yang terlibat mulai dari oknum aparat desa, kecamatan maupun backing dari pihak TNI/Polri sendiri. Aktivitas peredaran kayu tanpa dokumen yang sudah jelas merugikan negara dari segi pendapatan negara maupun segi perlindungan hutan.

Dalam Islam, Allah telah menyempurnakan seluruh ciptaan-Nya untuk kepentingan umat manusia demi keberlangsungan hidupnya. Dia telah menciptakan dan menghamparkan bumi untuk memudahkan kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada di bumi ditumbuhkan dan diciptakan menurut ukuran yang tepat sesuai dengan hikmah, kebutuhan, dan kemaslahatan kita. Bumi diletakkan (dihamparkan) untuk kemudahan dan kenyamanan makhluk-Nya. Didalamnya telah disiapkan bahan bahan pangan (buah-buahan, pohon, atau makanan pokok). Sungggguh besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita.[6]

Oleh karena itu, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal, berkali-kali Allah mengingatkan agar kita tidak boleh membuat kerusakan lingkungan hidup dibumi. Sebab kita

[6] Alie Yafie,*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*,(Jakarta: UFUK PRESS, 2006),20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendirilah yang akan merasakan akibatnya. Dampak dari perbuatan kita itu, mengancam keberlangsungan hidup kita dimuka bumi ini.[7]

Dalam Al-qur'an telah ditegaskan, bahwa manusia dilarangan untuk merusak lingkungan, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Agama Islam mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan, yang merupakan wujud nyata kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkuungan hidup, sehingga perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya, sebagaimana terdapat didalam Al-qur'an surah al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".[8]

Kemudian dalam Al-qur'an surah ar-Rum ayat 41.

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : "Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar".[9]

---

[7] Ibid. 21.
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,*(Bandung: CV Penerbit J-ART,2004),157.
[9] Ibid. 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jelas, fenomena kerusakan lingkungan didarat maupun dilaut merupakan kasus antropogenik yakni sebagai dampak negatif dari polah dan petingkah manusia. Akibat negatif pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dirasakan sendiri oleh manusia agar manusia sadar.[10]

Dengan demikian, antara manusia dan lingkungan memiliki keterhubungan mutual simbiosis cukup kuat. Manusia membutuhkan lingkungan dan lingkungan membutuhkan manusia. Lingkungan dibutuhkan oleh manusia sebagai ruang kehidupan, manusia tidak dapat hidup diluar lingkungan. Sebab, secara faktual lingkungan menyediahkan fasilitas kehidupan bagi manusia yakni berupa daya dukung sumber daya alam dan lingkungan secara memadai. Di sisi lain, manusia sebagai makhluk rasional mampu mengelola lingkungan secara bertanggung jawab. Dengan ungkapan lain, manusia sebagai subyek pengelola lingkungan mampu membuat perencanaan, mampu melakukan dan mengawasi tindak pelestarian lingkungan secara lestari yang dilakukannya sendiri.[11]

Tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi, juga menjaga dan memelihara lingkungan hidup merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang sesuai sabda Nabi SAW bahwa kebersihan adalah bagian dari iman.

---

[10] Mujiyono Abdillah,*Fikih Lingkungan*,(Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005), 9.
[11] Ibid. 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb tentang tindak pidana pembalakan liar, terdakwa Hariadi Als Adi Bin H. Muhammad Sabir telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 83 ayat 1 huruf b, jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk bermaksud menulis penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar Prespektif Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam (Studi putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb)."

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan, di antaranya:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi hukuman dalam putusan pengadilan negeri Kotabaru Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb.
2. Tinjauan undang-undang terhadap dasar pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan sanksi hukuman dalam putusan pengadilan negeri Kotabaru Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap dasar pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan sanksi hukuman dalam putusan pengadilan negeri Kotabaru Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb.
4. Pengaruh kejahatan perusakan lingkungan terhadap kelangsungan hidup di masyarakat.

Berdasarkan identifikasi di atas, maka penulis membatasi penulisan penelitian ini dengan batasan :

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana pembalakan liar dalam Direktori Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb.
2. Hukuman dari tindakan pembalakan liar ditinjau dalam prespektif Hukum Pidana Islam dari direktori putusan Mahkamah Agung Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permaslahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim bagi pelaku pembalakan liar dalam putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[12]

Penelitian tentang tindak pidana narkotika memang cukup banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut justru merefrensikan suatu yang berbeda, baik mengenai objek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Fathi Rizka Khairinnisaa' yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung jawaban Korporasi PT Mekarsari Alam Lestari Pada Pembicaran Kebakaran Hutan di Riau : Studi Putusan Nomor 235/PID.SUS/2012/PTR)." Skripsi ini membahas tentang Pertanggung jawaban Korporasi PT Mekarsari Alam Lestari Pada Pembicaran Kebakaran Hutan.[13]
2. Skripsi yang disusun oleh Titin Indarti yang berjudul "Kajian Fikih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan Yang Diambil Secara Tidak Sah : Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 170/PID.SUS/2013/PN.KPJ." Dalam penelitian ini membahas tentang membeli hasil hutan yang di ambil secara tidak sah.[14]
3. Skripsi yang disusun oleh Zulaikhah yang berjudul "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya

[12]Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.
[13]Fathi Rizka Khairinnisaa' yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung jawaban Korporasi PT Mekarsari Alam Lestari Pada Pembicaran Kebakaran Hutan Di Riau : Studi Putusan Nomor 235/PID.SUS/2012/PTR)". (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
[14]Titin Indarti yang berjudul "Kajian Fikih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan Yang Diambil Secara Tidak Sah : Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 170/PID.SUS/2013/PN.KPJ". (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

R. Soerjo Di Wilayah Skppkh Mojokerto Menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan." dalam penelitian ini membahas tentang sanksi pelanggaran konservasi taman hutan raya di tinjau dari UU No. 41 Tahun 1999.[15]

Penelitian yang penulis bahas berbeda dengan tiga penelitian skripsi di atas. Dari beberapa karya tulis ilmiah di atas, penulis belum menemukan karya tulis yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku pembalakan liar ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana posistif. Oleh sebab itu, penulis akan meneliti lebih dalam mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul "Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar Prespektif Undang-Undang Dan Hukum Pidana Islam Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb".

Kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti oleh peneliti. Namun tidak di pungkiri bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya tetap menjadi bahan atau masukan dalam penelitian ini.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitihan adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitihan. Tujuan penelitihan akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitihan. Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

[15]Zulaikhah yang berjudul "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R. Soerjo Di Wilayah Skppkh Mojokerto Menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan."(Skripsi-UIN SunanAmpel,Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim bagi pelaku pembalakan liar dalam putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Suatu penelitihan tentunya dapat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitihan ini yaitu :

1. Aspek Teoritis
   a. Dapat dijadikan acuan untuk refrensi penelitian, kajian ilmiah tentang eksistensi pemberantasan kasus penebangan hutan secara illegal (pembalakan liar).
2. Aspek praktis
   a. Penelitihan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan untuk memperkaya khasanah pengetahuan dengan kepustakaan pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya.
   b. Penelitihan ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam dunia kepustakaan tentang kerusakan lingkungan dari tindakan pembalakan liar.
   c. Penelitihan ini diharapkan dapat membantu memberikan tambahan masukan dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka di bawah ini akan dijelaskan pengertian dari judul yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.[16]
2. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.[17]
3. Takzir adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-quran dan hadits[18]
4. Fiqih Jinayah adalah hukuman yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan tindak pidana berdasarkan ajaran dan syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah, serta pendapat para mujahid dan fuqaha.[19] Syariat Islam telah menjelaskan bahwa pelaku kriminal akan mendapatkan hukuman, baik hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat yang di pandang tercela oleh syara'.

---

[16] Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, *pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan*,10.
[17]Ibid.
[18] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online dalam http://kbbi.web.id/takzir. (Diakses pada 30 Mei 2017).
[19]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang tindak pidana pembalakan liar dengan sanksi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru yang terkait dengan pokok permasalahan yaitu:

a. Data yang berkaitan dengan putusan hakim nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb.
b. Data yang mengenai ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam dan undang-undang terhadap sanksi pelaku kejahatan pembalakan liar.
c. Data mengenai sanksi tindak pidana pelaku kejahatan pembalakan liar menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[20]

Bahan-bahan hukum primer yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang terkait masalah tindakan main hakim (*eigenrichting*) secara massal bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan.

Sedangkan, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas pendapat para sarjana atau ahli yang tertuang dalam buku dan literature, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, makalah, artikel media internet yang memiliki keterkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, yaitu:
   1) Al-Quran dan Hadits.
   2) Putusan Pengadilan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb.
b) Bahan hukum sekunder, yaitu:
   1) *Fiqh Jinayah*. Oleh A.Djazuli.
   2) *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Oleh Abdur Rahman I Doi.
   3) *Fiqh Jinayah*. Oleh H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah.
   4) *Ikhtisar Hukum Lingkungan Hidup*. Oleh M.L. Tobing, S.H.

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Oleh Mohammad Daud Ali.
6) *Hukum Pidana Islam*.Oleh Ahmad wardi muslich .
7) *Relasi Allah Manusia dan Lingkungan Di Indonesia*. Oleh Mudofir.
8) *Fikih Lingkungan*. Oleh Prof. Dr. Mulyono Abdillah, MA.
9) *Hukum Pidana Islam*. Oleh Rahmat Hakim.
10) *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Oleh Ahmad Wardi Muslich.
11) *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Oleh Prof. K.H. M. Ali Yafie.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu literatur seperti buku-buku, majalah, artikel media cetak, dan informasi dari internet yang membahas permasalahan yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ada 2, yaitu:

a. Dokumentasi, yaitu dengan mempelajari isi dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan putusan hakim pengadilan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb. tentang tindak pidana pembalakan liar.
b. Pustaka, yaitu menggali data dengan menelaah literatur-literatur maupun buku-buku yang berkaitan dengan pembalakan liar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dalam bentuk uraian yang disusun sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi pelengkapanya, kejelasanya, kesesuaian antara data data yang satu dengan yang lain, guna relevansi dan keseragaman.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematika data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi.

c. *Analyzing*, yaitu melakukan analisis deskriptif pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb, tentang pembalakan liar.

5. Teknis analisis data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Di mana penulis akan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan obyek kajian dalam penelitian untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan dan analisis data terhadap sumber-sumber data yang diperoleh.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bagian akhir. Dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini merupakan landasan teori tentang jarimah ta'zir yang meliputi definisi, tindak pidana, landasan hukum, macam-macam, dan sanksi hukumannya.

Bab III, bab ini membahas tentang putusan hakim terhadap pelaku pembalakan liar dalam putusa hakim Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kronologi perkara serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembalakan liar.

Bab IV, bab ini merupakan analisa hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) dan sanksi hukuman dalam perspektif hukum pidana Islam yang terdapat dalam Direktori Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum baik hukum positif maupun hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alie Yafie. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: UFUK PRESS, 2006.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Gravindo Persada, 1994.

Fathi Rizka Khairinnisaa' "*Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung jawaban Korporasi PT Mekarsari Alam Lestari Pada Pembicaran Kebakaran Hutan Di Riau : Studi Putusan Nomor 235/PID.SUS/2012/PTR*)". Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online dalam http://kbbi.web.id/takzir. (Diakses pada 30 Mei 2017).

Koesnadi Hardja Soemantri. *Hukum Tata* Lingkungan. Cet. Ke Sebelas. Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1994.

Mujiyono Abdillah. *Fikih Lingkungan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Siti Sundari Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Titin Indarti "*Kajian Fikih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan Yang Diambil Secara Tidak Sah : Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 170/PID.SUS/2013/PN.KPJ"*. Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Undang – Undang Dasar 1945. Surabaya : Apollo Lestari.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan*.

Zulaikhah "*Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R. Soerjo Di Wilayah Skppkh Mojokerto Menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*." Skripsi---UIN SunanAmpel,Surabaya, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUM PIDANA DALAM ISLAM BAGI PELAKU PEMBALAKAN LIAR

A. Definisi dan Macam-Macam Hutan

Salah satu jenis lingkungan hidup yang harus kita lestarikan keberadaannya adalah hutan. Hutan adalah lingkungan yang sangat penting keberadaannya dikarenakan manfaatnya yang banyak seperti menampung air, tempat tinggal alami, dan lain-lain.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.[1]

Hutan sangat penting bagi kehidupan di muka bumi, terutama bagi kehidupan generasi mendatang. Kesalahan dalam pengelolaan hutan berarti menyiksa kehidupan generasi kita mendatang. Untuk mecegah kesalahan dalam pengelolaan hutan, maka fungsi hutan harus dipelajari dan dimengerti secara utuh. Begitu pula, kita perlu mempelajari dan melihat bagian-bagiannya untuk mengantisipasi segi-segi yang mampu menimbulkan malapetaka bagi kehidupan. salah satu unsur lingkungan hidup alami yang sangat penting yang harus selalu kita lestarikan keberadaannya. Sebuah

[1] Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekosistem yang tercipta dari kumpulan pohon, jasad renik, tanah, hewan, dan lingkungan yang mempunyai fungsi yang lebih dari sekedar paru-paru dunia.

Perhatian terhadap hutan sebagi unsur penting sumber daya alam nasional, memiliki arti dan peranan yang sangat besar pengaruhnya pada aspek kehudupan social lingkungan hi dup dan pembangunan. Hutan sebagai salah satu penentu ekosistem, pengelolaannya ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan. Disamping itu pengelolaan hutan sangat membantu pendapatan dan penerimaan devisa bagi Negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat.[2]

Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan perekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas di dalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isisnya, baik berupa nabati, maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestarai.[3]

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan

[2] Alam setia zain., *Hukum Lingkungan:Kaidak-Kaidah Pengelolaan Hutan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 1.
[3] Alam Setia Zain., *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan,* (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997). 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai tanaman.

Hutan memang menjadi sebuah ekosistem yang dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan seperti pepohonan rindang, paku-pakuan, dan jenis tanaman lainnya. Selain itu, hutan juga menjadi tempat tinggal untuk beragam fauna khususnya fauna liar yang harus dilindungi keberadaannya yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Sehingga sebuah lahan atau sebuah tempat dapat dikatakan sebagai hutan memang harus memiliki ekosistem yang saling berkesinambungan satu sama lain.

Berbicara tentang manfaat, hutan adalah salah satu unsur lingkungan hidup alami yang sangat penting yang harus selalu kita lestarikan keberadaannya. Sebuah ekosistem yang tercipta dari kumpulan pohon, jasad renik, tanah, hewan, dan lingkungan yang mempunyai fungsi yang lebih dari sekedar paru-paru dunia.

Berikut ini adalah fungsi dan manfaat dari hutan secara sekilas yang harus kita ketahui :

1. Sebagai sumber kayu dalam proses industry
2. Penjaga keseimbangan sistem lingkungan hidup
3. Sebagai tempat penelitian untuk kemajuan manusia
4. Sebagai penjaga kualitas tanah
5. Sebagai sumber penghasilan bagi penduduk sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis-jenis pengelolaan hutan dan hasil hutan dikawasan hutan Negara, dapat dibedakan dari pembagian fungsi hutan masing-masing disetiap kawasan yaitu:[4]

1. Hutan Lindung
2. Hutan Produksi
3. Hutan Suaka Alam
4. Hutan Wisata

Pembagian hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, ditetapkan sebagai berikut:[5]

a. Hutan Lindung

   Hutan lindung adalah kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat pisik wilayahnya, perlu dibina dan dipertahankan sebagai dengan penutupan vegetasi secara tetap, guna kepentingan hidrologi, yaitu mengatur tata air mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang saling dipengaruhi sekitarnya.

b. Hutan Produksi

   Hutan produksi adalah areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi agar dapat diperoleh hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat industry dan ekspor.

---

[4] Alam setia zain., *Hukum Lingkungan:Kaidak-Kaidah Pengelolaan Hutan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995). 3.
[5] Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan,* (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997). 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hutan Suaka Alam

Hutan suaka alam yaitu adalah kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat pisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam, bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata dan pembangunan pada umumnya.

d. Hutan Wisata

Hutan wisata adalah kawasan hutan berdasarkan karena keadaan dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan maksud untuk pengembangan pendidikan, rekreasi wisata dan berburu.

Sepanjang ketentuan hukum yang berlaku bagi pengelolaan hutan dan hasil hutan maka, di dalam hutan lindung dan di dalam hutan suaka alam, dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan hutan. Untuk menjamin berlangsungnya pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari bagi kepentingan pembangunan Negara dan kesejahteraan masyarakat, ditetapkan kaidah-kaidah, system dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan hutan.[6]

Sanksi hukum secara tegas terhadap adanya perbuatan yang dilarang di dalam kawasan hutan Negara, dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Karena

[6] Alam setia zain, *Hukum Lingkungan:Kaidak-Kaidah Pengelolaan Hutan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995). 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan.

B. Pengertian Pembalakan Liar

Persoalan pembalakan liar kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Pembalakan liar bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. Fenomena pembalakan liar kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiaanyapun membutuhkan banyak pihak yang terkait. Penegakkan hukum terhadap pelaku peredaran atau penebangan kayu tanpa dokumen (pembalakan liar) belum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat undang - undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan,

karena di samping keterbatasan dari aparat penegak hukum juga banyaknya pihak yang terlibat mulai dari oknum aparat desa, kecamatan maupun backing dari pihak TNI/Polri sendiri. Aktivitas peredaran kayu tanpa dokumen yang sudah jelas merugikan negara dari segi pendapatan negara maupun segi perlindungan hutan.

Setelah diresmikannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembalakan liar (illegal logging) memiliki definisi yang jelas yaitu pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.[7]

[7] Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, *Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang berupa pengambilan kayu, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, yang tidak ada kelengkapan berupa surat-surat atau dokumen keterangan sahya hasil hutan.

Illegal logging atau pembalakan liar menurut pengertian lain adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.[8]

Penebangan hutan merupakan suatu usaha menebang pohon yang ada di dalamsuatu kawasan hutan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh badan usaha. Penebangan hutan dapat dibenarkan selama tidak merusak ekosistem hutan dan jugamendapatkan izin dari pemerintah.

Penebangan liar dapat didevinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu diarea yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa izin yang tepat di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu illegal dan produk kayu illegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan. Praktek penebangan liar dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian dapat mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai harganya. Dan menimbulkan kerugian yang berupa kehilangan nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dihasilkan dari sumberdaya hutan.

[8] Penebangan Liar", (http://id.wikipedia.org/wiki/Penebangan_liar), Diakses pada 20 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hutan ini akan tetap lestari apabila kita mau melestarikannya, namun apabila tidak dilestarikan maka akan timbul kepunahan terhadap ekosistem hutan tersebut. Kepunahan dan kerusakan hutan ini salah satunya bisa disebabkan oleh penebangan hutan secara liar dan oleh sebab itu fungsi hutan sebagai penyimpanan air tanah juga akan terganggu akibat terjadinya pengerusakan hutan yang terus menerus. Hal ini akan dampak pada semakin seringnya terjadinya kekeringan dimusim kemarau dan banjir serta tanah longsor dimusim penghujan.

Jadi, pada hakikatnya, pembalakan liar (illegal logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Dalam kasus pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan suatu proses dalam kegiatan ekonomi, sehingga faktor ekonomi sebagai faktor utama yang menjadi penyebab dari pembalakan liar (*illegal logging*). Faktor-faktor terjadinya pembalakan liar (*illegal logging*) antara lain:[9]

1. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan dipengaruhi unsur-unsur :
   a. kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan
   b. pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara *illegal*
   c. ketidak puasaan lokal atas kebijakan kehutanan pusat
   d. dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari

[9] Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana* (*Kasus Papua*), (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005), 81 – 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor-faktor ekonomi yang suplai dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi oleh unsur-unsur :
   a. kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri
   b. kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu
   c. tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu
3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha, serta kolusi dengan para politisi dan pemimpin setempat di pengaruhi oleh unsur-unsur seperti :
   a. keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu
   b. besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan tehadap penjabat local
   c. besarnya partisipasi penjabat lokal dalam kegiatan penebangan (illegal logging)
   d. banyaknya kerja sama illegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau penjabat lokal

C. Dasar Hukum Larangan Pembalakan Liar

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan perbuatan perusakan hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12, 14, 15, 17, 19-28 UU No 13 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagai berikut:

1. Pasal 12 UU No 13 tahun 2013 Setiap orang dilarang:[10]
    a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;

[10] Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, *Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau

m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

2. Pasal 14 Pasal 12 UU No 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:[11]

   a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau

   b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

3. Pasal 15 UU No 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang :[12]

   melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

4. Pasal 17 Ayat (1) UU No 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:[13]

   a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

   b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

   c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

[11] Ibid. 11.
[12] Ibid. 11.
[13] Ibid. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau

e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

5. Pasal 17 Ayat (2) UU No 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:[14]

a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;

c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau

e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

[14] Ibid. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pasal 19 UU No 13 tahun 2013, Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:[15]
   a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
   b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
   c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
   d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
   e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
   f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
   g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
   h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga

[15] Ibid. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau

i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

7. Pasal 20 UU No 13 tahun 2013,[16]

   Setiap orang dilarang mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

8. Pasal 21 UU No 13 tahun 2013,[17]

   Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.

9. Pasal 22 UU No 13 tahun 2013,[18]

   Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

[16] Ibid. 14.
[17] Ibid. 14.
[18] Ibid. 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Pasal 23 UU No 13 tahun 2013,[19]

    Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

11. Pasal 24 UU No 13 tahun 2013, Setiap orang dilarang:[20]

    a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;
    b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau
    c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.

12. Pasal 25 UU No 13 tahun 2013,[21]

    Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan.

13. Pasal 26 UU No 13 tahun 2013, [22]

    Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.

[19] Ibid. 14.
[20] Ibid. 14.
[21] Ibid. 14.
[22] Ibid. 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14. Pasal 27 UU No 13 tahun 2013,[23]

    Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.

15. Pasal 28 UU No 13 tahun 2013, Setiap pejabat dilarang:[24]

    a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
    b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
    d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
    e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
    f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;
    g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau
    h. lalai dalam melaksanakan tugas.

[23] Ibid. 15.
[24] Ibid. 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, Allah telah menyempurnakan seluruh ciptaan-Nya untuk kepentingan umat manusia demi keberlangsungan hidupnya. Dia telah menciptakan dan menghamparkan bumi untuk memudahkan kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada di bumi ditumbuhkan dan diciptakan menurut ukuran yang tepat sesuai dengan hikmah, kebutuhan, dan kemaslahatan kita. Bumi diletakkan (dihamparkan) untuk kemudahan dan kenyamanan makhluk-Nya. Didalamnya telah disiapkan bahan bahan pangan (buah-buahan, pohon, atau makanan pokok). Sungggguh besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita.[25]

Setiap muslim wajib mentaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak ulil amri. Kehendak Allah berupa ketetapan-ketetapan yang tertulis dalam Al-Qur'an, kehendak rasul berupa sunnah sekarang terhimpun dalam kitab-kitab hadits, kehendak penguasa kini dimuat dalam peraturan perundang-undangan (dulu dan sekarang) atau dalam hasil karya orang memenuhi syarat untuk beritihad karena mempunyai "kekuasaan" berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan (ajaran) hukum Islam dari dua sumber utamanya yakni Al-Qur'an dan kitab-kitab hadist yang memuat Sunnah Nabi Muhammad. Yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an itu dirumuskan dengan jelas dalam percakapan antara nabi Muhammad dengan Mu'az bin Jabal calon gubernur Yaman, dalam kepustakaan dikenal sebagai

[25] Alie Yafie,*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*,(Jakarta: UFUK PRESS, 2006),20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis Mu'az. Dari hadist Mu'az sumber hukum Islam dapat disimpulkan ada tiga yaitu :[26]

1. Al-Qur'an,
2. As-Sunnah,
3. Akal fikiran (Ar-ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk beritihad.

Setelah lebih dari seabad nabi Muhammad wafat, Imam Syafi'i dalam bukunya Kitab Al-Risalah fi Usul al Fiqh berpendapat, sumber hukum Islam ada empat yaitu :[27]

1. Al-Qur'an,
2. As-Sunnah atau Al-Hadis
3. Al-ijma, dan
4. Al-Qiyas.

Dalam Al-qur'an telah ditegaskan, bahwa manusia dilarangan untuk merusak lingkungan, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Agama Islam mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan, yang merupakan wujud nyata kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkuungan hidup, sehingga perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya, sebagaimana terdapat didalam Al-qur'an surah al-A'raf ayat 56:[28]

---

[26] Mohammad Daud Ali, Hu*kum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 74.
[27] Ibid. 76.
[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,*(Bandung: CV Penerbit J-ART,2004),157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٦

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Kemudian dalam Al-qur’an surah ar-Rum ayat 41:[29]

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٤١

Artinya : "Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar".

Kemudian dalam Al-qur’an surah Al-Qashash ayat 77:[30]

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jelas, fenomena kerusakan lingkungan didarat maupun dilaut merupakan kasus antropogenik yakni sebagai dampak negatif dari polah dan petingkah

[29] Ibid. 408.
[30] Ibid. 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Akibat negatif pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dirasakan sendiri oleh manusia agar manusia sadar.[31]

D. Penerapan Sanksi Hukuman

Dalam Undang undang ini setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin atau bahkan tidak memiliki izin pemanfaatan hutan dari pejabat yang berwenang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek

[31] Mujiyono Abdillah,*Fikih Lingkungan*,(Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jera kepada pelakunya. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Undang-Undang P3H ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik secara langsung, tidak langsung maupun yang terkait lainnya. Dalam hal ini ketentuan pidana terdapat pada bab X pasal 82 sampai dengan pasal 109 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sedangkan dalam kajian Hukum Pidana Islam penerapan sanksi hukuman bagi pembalakan liar, menurut pendapat ulama terkait dengan *illegal logging* yang marak sekali terjadi sekarang ini, yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang merupakan hasil pertemuan "IJTIMA' KOMISI-KOMISI FATWA MUI WILAYAH IV KALIMANTAN DI BANJARMASIN KEPUTUSAN FATWA MUI WILAYAH IV KALIMANTAN No: 127/MUI-KS/XII/ 2006." Tentang "PENEBANGAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LIAR DAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN *ILLEGAL LOGGING* DAN *ILLEGAL MINING*".[32]

ljtima' Komisi-Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah IV Kalimantan yang berlangsung di Banjarnmasin pada tanggal 22 Zulqaidah 1427 H bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2006 M, setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, dan menetapkan sebagai berikut:

1. Penebangan dan penambangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat dan atau negara hukumnya haram.
2. Semua kegiatan dan penghasilan yang didapat dari bisnis tersebut tidak sah dan hukumnya haram.
3. Penegak hukum wajib bertindak tegas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Islam, perbuatan tindak pidana pembalakan liar ini jelas diharamkan dalam Islam dan pelakunya tidak hanya dikenai sanksi di dunia berupa qishash dan diyat, serta ta'zir, tapi juga dikenai siksaan yang pedih di akhirat nanti. Perbuatan tentang jarimah dan sanksinya ini telah diatur dalam Al-qur'an dan sunnah. Para ulama telah membahas dan menulisnya secara jelas dan gamblang di dalam kitab-kitab Fiqh (bab jinayat) berdasarkan

[32] http://ppi.unas.ac.id/fatwa-penebangan-liar-dan-pertambangan-tanda-izin-illegal-logging-dan-illegal-mining/ (Diakses 06 September 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan ini lebih popular disebut Fiqh Jinayat.[33]

Pembalakan liar termasuk dalam jarimah pencurian (*sariqah)*. Dalam buku fiqh jinayah karangan Nurul Irfan dan Masyrofah yang mengutip dari karangan Abdul Qadir Audah ada dua macam *sariqah* menurut syariat islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan had, dan *sariqah* yang diancam dengan ta‘zīr. *Sariqah* yang diancam had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara pencurian besar ialah mengambil harta milik orang laindengan kekerasan.[34]

Hukum konvensional menjadikan hukuman penjara sebagai hukuman atas tindak pidana pencurian. Hukuman ini sebenarnya gagal dalam memberantas tindak pidana secara umum dan tindak pidana pencurian secara khusus. Ini karena hukuman tersebut tidak membuat factor psikologis pada diri pelakunya yang dapat menjauhkan dari tindak pidana pencurian. Hukuman potong tangan atau kaki sangat mengurangi kemampuan pencuri dalam bekerja. Kesempatan untuk mengembangkan usahanya terputus, karena hilangnya tangan dan kaki tersebut.[35]

Masalah kriminal, Islam menempuh dua macam cara. Pertama, menetapkan hukuman berdasarkan nash (Al-Quran dan hadits). Kedua,

---

[33] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.57
[34] .H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Ed. 1. Cet. 3. Jakarta, Amzah, 2015),100.
[35] M. Hasan basri, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,(Jakarta,P.T. Kharisma Ilmu),58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan penetapannya kepada ulil amri (penguasa). Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-quran dan sunnah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu.Jarimah hudud dapat diartikan pula dengan jarimah. Adapun pengertian jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zīr. Perbuatan jarimah diancam dengan hukuman yang telah ditentukan dalam nass Al-Quran atau sunah Rasul dan telah pasti ancamannya. Sehingga tidak dapat diganti bahkan dibatalkan sama sekali oleh manusia.

Bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah dalam sebuah kenegaraan jika sesuatu itu sudah dalam bentuk undang-undang. Dengan adanya prinsip tersebut jarimah dan sangsinya akan dapat diketahui dengan jelas dan pasti. Untuk kasus *illegal logging* tidak ada dijelaskan dalam hukum pidana islam. Islam memberikan kesempatan yang luas kepada ulil amri untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al-quran dan sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman.Tindak pidana yang termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok ini, oleh fuqaha' dinamakan jarimah ta'zīr dan hukumannya pun disebut hukuman ta'zīr.[36]

Orang yang melakukan pembalakan liar (*illegal logging*), pembakaran hutan, penebangan di luar batas yang dibolehkan, dan segala macam pelanggaran lainnya terkait hutan wajib diberi sanksi ta'zīr yang tegas oleh negara (peradilan). Ta'zīr ini dapat berupa denda, cambuk, penjara, bahkan sampai hukuman mati, tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkannya. Prinsipnya, ta'zīr harus sedemikian rupa menimbulkan efek jera agar kejahatan perusakan hutan tidak terjadi lagi dan hak-hak seluruh masyarakat dapat terpelihara. Seorang cukong illegal loging, misalnya, dapat digantung lalu disalib di lapangan umum atau disiarkan TV nasional. Jenis dan batasan sanksi ta'zīr dapat ditetapkan oleh Khalifah dalam undang-undang, atau ditetapkan oleh Qadhi Hisbah jika Khalifah tidak mengadopsi suatu undang-undang ta'zīr yang khusus.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi ta'zīr.[37] 1. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, ta'zīr hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang diisyaratkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya, 2. Menurut madzhab Syafi'i, ta'zīr hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum

[36] Abdur Rahman I Doi. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam.* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992),h.75-77.
[37] H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Ed. 1. Cet. 3. Jakarta, Amzah, 2015), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tidak menyangkut hak adami, 3. Menurut madzhab Hanafiyah, ta‘z̄ir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenan dengan hak Allah, keputusnnya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat, “Apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hokum ta’zir berkenan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan”. Pada dasarnya ta‘z̄ir dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran.

Jarimah ta‘z̄ir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:[38]

1. Jarimah ta‘z̄ir yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok dan penyelundupan.
2. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak perorangan (Individu), yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu,

[38] Wahbah Zuhaili, Al-*fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*,(Damaskus: Dar Al-Fikr,1989 jilid VI),197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan, pemukulan dan lain sebagainya.

Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, pendistribusian hasil pengelolaan dan penerapan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya merupakan satu kesatuan kebijakan yang harus di laksanakan secara bersama-sama dalam suatu institusi negara yang sesuai dengan syariah islam, sehingga dapat membuahkan hasil sesuai kondisi ideal yang nantinya akan tercipta suatu kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.[39]

Diterapkannya Islam sebagai jalan untuk kehidupan, segala bencana yang disebabkan oleh kesalahan pengelolaan hutan seperti tanah longsor, banjir bandang, global warning, menipisnya lapisan ozon, kekurangan sumber air bersih, polusi udara, air dan tanah serta dampak buruk lainnya dapat di hilangkan. Selain itu, dengan adanya sistem pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan hutan dan pendistribusian hasilnya dilaksanakan sesuai dengan syariah Islam, maka dipastikan kehidupan masyarakat dari sisi ekonominya tidak akan seperti sekarang ini. Kejayaan Islam yang pernah terwujud di masa lampau akan terulang kembali. Kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat pasti dapat diraihnya.

Perumusan undang-undang hukum pidana Islam perlu ijtihad oleh pemerintah. Namun demikian, ada kaidah atau asas yang perlu diperhatikan

[39] R, Soepardi, *Hutan dan Kehutanan dalam Tiga Jaman*, (Jakarta : Perum Perhutani, 1974), h.79-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perumusan hukum pidana ini. Pertama, asas bahwa hukuman tidak dapat berlaku surut kebelakang. Artinya, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Ini disebut juga dengan asas legalitas. Jadi, pebuatan yang dilakukan sebelum dilarang oleh undang-undang tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Kedua, asas bahwa pemerintah tidak dapat menafsirkan secara luas nas al-Qur'an maupun as-Sunnah yang berkaitan dengan hukum pidana. Pemerintah tidak boleh menerima pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Berat ringannya hukuman ditentukan sesuai dengan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan. Hukuman bisa ringan atau bahkan lebih berat dari hukuman yang ada dikarenakan dianggap melampaui batas.

E. Dampak Pembalakan Liar

Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia.Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Adapun dampak-dampak Illegal logging sebagai berikut:[40]

1. Dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor.

[40] http://id.wikipedia.org/wiki/"Pembalakan_liar", (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Illegal logging* juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak liar. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah sekitar hutan kekurangan air bersih dan air untuk irigasi.
3. Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. Jadi secara tidak langsung Illegal logging juga menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur di daerah pegunungan dan daerah sekitar hutan.
4. *Illegal logging* juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait.
5. Dampak yang paling kompleks dari adanya Illegal logging ini adalah global warming yang sekarang sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam dan semakin langkanya orang utan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dampak yang ditimbulkan dari pembalakan liar menurut Koesnadi Hardja soemantri. Dalam bukunya yaitu sebagai berikut:[41]

3. Besar jumlah manusia yang akan terkena dampak,
4. Luas wilayah penyebaran dampak,
5. Lamanya dampak berlangsung,
6. Intensitas dampak,
7. Banyaknya lingkungan lainnnya yang akan terkena dampak,
8. Sifat kumulatif dampak tersebut,
9. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

Akibat dari kerusakan hutan menyebabkan kerusakan ekosistem, hewan tumbuhan, terancam bencana besar. Dampak kerusakan hutan bukan saja dirasakan manusia generasi sekarang ini tetapi akan terus dirasakan oleh generasi seterusnya. Bayangkan jika suatu saat anak cucu kita hanya dapat melihat harimau atau orang utan dari buku-buku saja. Karena hewan langka tersebut sudah punah. Waktu yang dibutuhkan untuk merehabilitasi hutan yang rusak sangat lama. Biaya yang dibutuhkan untuk itu juga sangat besar.

[41] Koesnadi Hardja Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan Ed 6 cet 11*, (Yogyakart: Gadjah Mada University Presss, 1994), 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DASAR HUKUM PEMBALAKAN LIAR DALAM PUTUSAN NOMOR 290/PID.SUS/2015/PN.KTB

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pembalakan Liar dalam Putusan Pengadilan Nomor: 290 / pid. Sus / 2015 /PN.Ktb

Dalam putusan pengadilan nomor: 290 / pid. Sus / 2015 /PN.Ktb. Tntang tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*). Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: Nama HARIADI Als ADI Bin H. MUHAMMAD SABIR, tempat lahir Pagatan, umur / tanggal lahir: 28 tahun / 17 Maret 1988, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pangeran Antasari Desa Iritasi Rt.04, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, agama Islam, pekerjaan Swasta (sopir), pendidikan SMP (tidak Tamat).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Kodeko Dusun Kamboyan Desa Cantung Kanan Hilir kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kotabaru karena telah mengangkut, hasil hutan berupa kayu ulin dengan menggunakan mobil dump truck yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan syahnya hasil hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2015 terdakwa dihubungi oleh sdr. Haris yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu jenis ulin di daerah Cantung sehingga kemudian terdakwa menghubungi saksi Abdul Karim untuk mengajak sama-sama mengangkut kayu jenis ulin tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Abdul Karim berangkat menuju ke batulicin untuk menemui sdr. Haris, setelah bertemu dengan sdr. Haris yang saat itu sedang bersama dengan sdr. Unut, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Karim menuju ke lokasi tempat kayu jenis ulin tersebut berada dan selanjutnya setelah sampai ditempat tujuan, kayu jenis ulin tersebut kemudian dinaikkan oleh buruh yang sudah disiapkan oleh sdr. Unut ke dalam dump truck milik terdakwa dan dump truck milik saksi Abdul karim.

Bahwa terdakwa dan saksi Abdul Karim sampai bersedia mengangkut kayu jenis ulin tersebut adalah karena terdakwa merasa tertarik dengan upah yang ditawarkan oleh sdr. Haris yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta pada saat itu sdr. Haris mengatakan bahwa untuk keamanan dijalan semuanya sudah dikondisikan oleh sdr. Haris yang merupakan anggota TNI serta sdr. Haris sendiri yang ikut mengawal kayu tersebut sehingga terdakwa dan saksi Abdul Karim menjadi yakin dan mau mengangkut kayu jenis ulin tersebut.

Bahwa kayu jenis ulin dengan berbagai macam jenis ukuran yang telah terdakwa angkut dengan menggunakan dump truck tersebut adalah berjumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

44 (empat puluh empat) potong atau sebanyak kurang lebih 4 (empat) M3 tanpa surat keterangan syahnya hasil hutan.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres kotabaru terdakwa sedang mengangkut kayu jenis ulin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil dump truck Mitsubishi Colt Diesel FE HDV (4x2) MT No. Pol. KT 8971 DE warna kuning yang dikemudikan terdakwa dan pada waktu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa perihal surat-surat kayu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti berupa kayu jenis Ulin dengan berbagai macam ukuran sebanyak 44 (empat puluh empat) potong atau 4.5568 M3 dan 1 (satu) Unit mobil dump truck Mitsubishi Colt Diesel FE HDV (4x2) MT No. Pol. KT 8971 DE warna kuning langsung di bawa ke Polres Kotabaru untuk diproses lebih lanjut.

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 21 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARIADI Als ADI Bin H.MUHAMMAD SABIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai dan atau memiliki Hasil hutan Kayu Yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan syahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIADI Als ADI Bin H.MUHAMMAD SABIR dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.[1]

Dalam tahapan-tahapan suatu persidangan dipengadilan, suatu kasus tindak pidana memerlukan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.[2]

B. Keterangan Saksi-Saksi dan Barang Bukti

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi, Saksi Ahli, dan Barang Bukti sebagai berikut:

1. Saksi M. ARI MAULANA :
   a. Bahwa saksi adalah Anggota Reskrimsus Polres Kotabaru. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 jam.04.00 wita bertempat di Jalan Kodeko Dusun Kamboyan Desa Cantung Kanan Hilir kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru, saksi bersama dengan rekan sesama anggota kepolisian yang lain yaitu saksi Kitty Tokan telah melakukan

[1] Direktori Putusan Nomor 290 / pid. Sus / 2015 /PN.Ktb. 2.
[2] Tim Redaksi Umbara, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Umbara, 2010). 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan syahnya hasil hutan.

b. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi sedang melaksanakan kegiatan Operasi Commander Wish penertiban kegiatan illegal Logging di wilayah Hukum Polres Kotabaru yaitu di Jalan Kodeco Dusun Kamboyan Desa Cantung Kanan Hilir Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru, saksi ada menghentikan 1 (satu) Unit mobil dump truck Mitsubishi Colt Diesel FE HDV (4x2) MT No. Pol. KT 8971 DE warna kuning yang dikemudikan terdakwa dan 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Colt Diesel FE HDV (4x2) MT No.Pol. DA 1235 ZB warnam kuning yang dikemudikan oleh saksi Abdul Karim.

c. Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ternyata didapati bahwa 2 (dua) unit dump truck tersebut ternyata telah mengangkut kayu jenis ulin olahan dengan berbagai macam ukuran.

d. Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa dan kepada saksi Abdul Karim perihal kepemilikan kayu-kayu ulin tersebut, terdakwa dan saksi Abdul karim menjawab bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik sdr. Haris selaku anggota TNI yang berdinas di Koramil Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Bahwa ketika saksi menanyakan surat atau dokumen atas kepemilikan kayu tersebut, terdakwa menerangkan kayu-kayu yang dibawa tersebut tanpa memiliki dokumen yang sah.

f. Bahwa atas kejadian tersbut saksi dan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.[3]

2. Saksi ABDUL KARIM Als KARIM Bin H.BAHRUL AMIQ

a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 jam.04.00 wita bertempat di Jalan Kodeko Dusun Kamboyan Desa Cantung Kanan Hilir kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru, saksi dan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengangkut hasil hutan kayu berupa kayu ulin yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan syahnya hasil hutan.

b. Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengangkut kayu berupa kayu ulin tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2015, terdakwa telah dihubungi oleh sdr. Haris yang merupakan anggota TNI untuk mengangkut kayu ulin di daerah Cantung sehingga kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa mengajak saksi untuk mengangkut kayu yang dimaksud oleh sdr. Haris tersebut.

c. Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat dengan masingmasing menggunakan mobil dump truck menuju ke Batulicin, setelah itu saksi dan terdakwa bertemu dengan sdr. Haris di Pal. 1 Kab.

[3] Direktori Putusan Nomor 290 / pid. Sus / 2015 /PN.Ktb. 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanah Bumbu dans elanjutnya saksi, terdakwa dan sdr. Haris sama-sama menuju ke daerah Cantung dimana kayu ulin tersebut berada.

d. Bahwa setelah sampai di Desa Cantung, saksi dan terdakwa pamit kepada sdr. Haris untuk pergi makan terlebih dahulu dan setelah selesai makan, saksi dan terdakwa kembali menemui sdr. Haris yang pada saat itu sedang bersama dengan sdr. Unut dan selanjutnya bersama-sama menuju ke lokasi tempat kayu ulin berada dan setelahs ampai ditempat kayu tersebut, kayu ulin yang dimaksud oleh sdr. Haris tersebut dinaikkan oleh buruh yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh sdr. Unut untuk dimasukkan kedalam bak dump truck saksi dan terdakwa.

e. Bahwa kayu ulin yang saksi dan terdakwa angkut tersebut adalah kayu ulin dengan berbagai ukuran sedangkan jumlah kubikasinya secara pasti saksi tidak mengetahuinya dan saksi bersama terdakwa mengangkut kayu ulin tersebut dari Desa Napo Kec. Hampang Kab. Kotabaru tepatnya dipinggir jalan Desa Napo dan rencananya kayu tersebut akan dibawa menuju ke Banjarmasin tepatnya di daerah Pemasiran.

f. Bahwa saksi dan terdakwa sampai bersedia mengangkut kayu jenis ulin tersebut adalah karena terdakwa merasa tertarik dengan upah yang ditawarkan oleh sdr. Haris yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sebelum mengangkut kayu tersebut, saksi dan terdakwa sudah mengetahui kalau kayu-kayu tersebut tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilengkapi dengan dokumen – dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan namun karena pada saat itu sdr. Haris mengatakan bahwa untuk keamanan dijalan semuanya sudah dikondisikan oleh sdr. Haris yang merupakan anggota TNI serta sdr. Haris sendiri yang ikut mengawal kayu tersebut sehingga akhirnya saksi dan terdakwa menjadi yakin dan mau mengangkut kayu jenis ulin tersebut.

g. Bahwa saksi mengangkut kayu ulin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil dump truck Mitsubishi Colt Diesel FE HDV (4x2) MT No. Pol. KT 8971 DE warna kuning dan karena saksi dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu-kayu tersebut, akhirnya saksi dan terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.[4]

3. Bahwa selain saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah menghadirkan ahli dipersidangan bernama H. TERUBUS Bin (Alm) KASMAN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan / pendapat-pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

   a. Bahwa untuk memberikan keterangan / pendapat sebagai ahli dalam perkara ini, ahli memiliki surat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotabaru Nomor : 095/404/ ST/PPH/2015 tanggal 06 Agustus 2015.

   b. Bahwa ahli diangkat menjadi PNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang yang mana tugas

[4] Ibid. 9-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli saat ini sebagai Polisi Kehutanan melakukan pengawasan dan perlindungan hutan yang berada di Kab. Kotabaru.

c. Bahwa ahli pernah mengikuti pendidikan tehnis polisi kehutanan di Samarinda dan mengikuti pelatihan di banjarbaru sebagai pengawas kayu bulat.

d. Bahwa hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan yang berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

e. Bahwa kayu-kayu hutan yang dilindungi di wilayah Kalimantan Selatan adalah kayu Mangaris dan kayu ulin yang mana kedua kayu tersebut dilindungi karena kayukayu tersebut pertumbuhannya sangat susah sekitar ratusan tahun baru dapat diproduksi.

f. Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU. RI. Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hasil Hutan adalah mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam piñata usahaan hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Bahwa prosedur bagaimana seseorang sampai mendapatkan Dokumen atau FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yaitu dengan sebelumnya mengirimkan lampiran DHH (Daftar Hasil Hutan), DR (Dana Reboisasi), PSDH (Profisi Sumber Daya Hutan) dan PNT (Penggantian Nilai Tegakan) yang sebelumnya harus lunas dibayar dan disyahkan oleh petugas kehutanan yang telah ditunjuk yang kemudian semua biaya diserahkan atau disetorkan ke kas Negara.

h. Bahwa kewajiban terdakwa apabila mengangkut kayu hasil hutan tersebut paling tidak harus mengetahui apakah kayu-kayu tersebut sudah dilengkapi dengan perijinan tersebut.

i. Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak dilengkapi surat/ atau dokumen yang sah.

j. Bahwa benar perbuatan terdakwa Negara dirugikan sebesar

1) 1 DR sebesar $164,04 (seratus enam puluh empat koma nol empat dolar Amerika),

2) PSDH (Profisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp. 1.093.632,- (satu juta Sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah),

3) GRT sebesar Rp. 10.936.320,- (sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Sehingga total kerugian negara DR sebesar $ 164,04 (Seratus enam puluh empat koma nol empat dolar amerika) Yang tidak bisa dirupiahkan karena nilai rupiah terhadap dolar sewaktu-waktu bisa berubah ditambah dengan PSDH sebesar Rp. 1.093.632,- dan GRT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp. 10.936.320,- selain itu pula Negara juga dirugikan dengan rusaknya hutan.

k. Bahwa ahli juga termasuk dalam TIM yang mengukur kayu yang diangkut oleh terdakwa bersama dengan 1 (anggota) yang lain dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

jenis kayu olahan kelompok kayu indah ulin dengan ukuran :

1) M x 40 cm x 25 cm : 1 potong volume : 0,2000 M3
2) 2.00 M x25 cm x 30 cm : 2 potong volume : 0,4200 M3
3) 2.00 M x 30 cm x 25 cm : 5 potong volume : 0,7500 M3
4) 2.00 M x 30 cm x 20 cm: 1 potong volume : 0,1200 M3
5) 2.00 M x 25 cm x 25 cm : 6 potong volume : 0,7500 M3
6) 2.00 M x 25 cm x 20 cm : 5 potong volume : 0,5000 M3
7) 2.00 M x 20 cm x 20 cm : 18 potong volume : 0,4400 M3
8) 2.00 M x20 cm x 18 cm : 1 potong volume : 0,0720 M3
9) 2.00 M x 20 cm x 15 cm : 4 potong volume : 0,2400 M3
10) 2.00 M x 18 cm x 18 cm : 1 potong volume : 0,0648 M3

Jumlah : 44 potong volume : 4.5568M3

l. Bahwa kayu ulin merupakan kayu langka dan kayu hutan yang dilindungi oleh Negara karena kayu ulin termasuk pertumbuhannya sangat susah mencapai ratusan tahun baru siap untuk diproduksi untuk dimanfaatkan serta kayu ulin tumbuh alami di kawasan hutan Negara.

m. Bahwa kayu ulin sebagian besar tumbuh secara alami di di kawasan hutan Negara, apabila kayu ulin ditanam oleh masyarakat maka kayu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulin tidak akan mungkin tumbuh dengan fisik kayu sebesar kayu ulin yang diangkut terdakwa.

n. Bahwa kayu ulin yang telah diangkut oleh terdakwa tersebut adalah mempunyai nilai ekonomi dan bukanlah merupakan kayu limbah dan seharusnya apabila terdakwa mau mengangkut kayu ulin tersebut harus terlebih dahulu dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen berupa FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) namun pada saat penangkapan terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen dimaksud.

Jenis barang bukti berupa :

1) (Satu) unit mobil dump truk warna kuning merk Mitsubishi / colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T No.Pol KT.8971 DE,
2) 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk warna kuning merk Mitsubishi / colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T No Pol KT.8971 DE An. H. Abdul Gafur,
3) 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truk merk Mitsubishi,
4) jenis kayu olahan kelompok kayu indah ulin dengan ukuran :
   a) 2.00 M x 40 cm x 25 cm : 1 potong volume : 0,2000 M3,
   b) 2.00 M x25 cm x 30 cm : 2 potong volume : 0,4200 M3,
   c) 2.00 M x 30 cm x 25 cm : 5 potong volume : 0,7500 M3
   d) 2.00 M x 30 cm x 20 cm: 1 potong volume : 0,1200 M3,
   e) 2.00 M x 25 cm x 25 cm : 6 potong volume : 0,7500 M3,
   f) 2.00 M x 25 cm x 20 cm : 5 potong volume : 0,5000 M3,
   g) 2.00 M x 20 cm x 20 cm : 18 potong volume : 0,4400 M3,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) 2.00 M x20 cm x 18 cm : 1 potong volume : 0,0720 M3,

i) 2.00 M x 20 cm x 15 cm : 4 potong volume : 0,2400 M3,

j) 2.00 M x 18 cm x 18 cm : 1 potong volume : 0,0648 M3.

Jumlah : 44 potong volume : 4.5568M3.[5]

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa dan melihat alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait terdakwa yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang,
2. Unsur Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan tanpa Dilengkapi Bersama-Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.[6]

Unsur-unsur di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan seperti yang diuraikan dibawah ini:

[5] Ibid. 11-17.
[6] Ibid. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unsur Setiap orang,

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia sehingga dari penjelasan tersebut unsur setiap orang dalam konteks perkara aquo adalah adalah subjek hukum dalam arti manusia sebagai perseorangan yang sedang dihadapkan didepan persidangan sebagai terdakwa karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut ukuran hukum pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama HARIADI Als ADI Bin H.MUHAMMAD SABIR yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan sampai selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas terdakwa, disamping itu terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur “Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)”.

Menimbang, bahwa yang menurut penjelasan pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan) seseorang telah dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain, sedangkan yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hutan (menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan) adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu (menurut ketentuan Pasal 1 aangka 13 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan) adalah berupa kayu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan (menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan) adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (menurut penjelasan Pasal 1 angka 12 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu adalah bersifat alternatif yang berarti apabila perbuatan seseorang telah memenuhi salah satu unsur diatas maka dapatlah dikatakan sebagai pelanggar dari undang-undang yang dimaksud dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Kodeko Dusun Kamboyan Desa Cantung Kanan Hilir kecamatan Hampang Kabupaten Kptabaru terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kotabaru karena telah mengangkut, hasil hutan kayu berupa kayu ulin dengan menggunakan mobil dump truck Mitsubishi Colt Diesel FE HDV (4x2) MT No. Pol. KT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8971 DE yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan syahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula ketika pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat petugas kepolisian sedang melaksanakan kegiatan Operasi Commander Wish penertiban kegiatan illegal Logging di wilayah Hukum Polres Kotabaru yaitu di Jalan Kodeco Dusun Kamboyan Desa Cantung Kanan Hilir Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru, saat itu petugas kepolisian ada menghentikan 1 (satu) Unit mobil dump truck Mitsubishi Colt Diesel FE HDV (4x2) MT No. Pol. KT 8971 DE warna kuning yang dikemudikan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang muatan yang ada didalam bak dump truck tersebut, ternyata dump truck tersebut berisi muatan kayu jenis Ulin sebanyak 44 (empat puluh empat) potong atau 4.5568 M3.

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa perihal surat, dokumen atau ijin lainnya atas kepemilikan kayu olahan tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat dimaksud sehingga akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa kayu jenis Ulin dengan berbagai macam ukuran dan 1 (satu) Unit mobil dump truck Mitsubishi Colt Diesel FE HDV (4x2) MT No. Pol. KT 8971 DE warna kuning langsung di bawa ke Polres Kotabaru untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli H. TERUBUS Bin (Alm) KASMAN yang menerangkan barang siapa yang mengangkut hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) adalah perbuatan illegal karena melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan khususnya Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e, sedangkan masih menurut keterangan Ahli tersebut untuk mendapatkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSH) berupa FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yaitu dengan sebelumnya mengirimkan lampiran DHH (Daftar Hasil Hutan), DR (Dana Reboisasi), PSDH (Profisi Sumber Daya Hutan) dan PNT (Penggantian Nilai Tegakan) yang sebelumnya harus lunas dibayar dan disyahkan oleh petugas kehutanan yang telah ditunjuk yang kemudian semua biaya diserahkan atau disetorkan ke kas Negara sehingga apabila hal itu tidak dilaksanakan maka Negara akan dirugikan yang besarannya adalah DR sebesar $ 164,04 (Seratus enam puluh empat koma nol empat dolar amerika) ditambah dengan PSDH sebesar Rp. 1.093.632,- (satu juta Sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan GRT sebesar Rp. 10.936.320,- (sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan selain itu pula Negara juga dirugikan dengan rusaknya hutan.

D. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Bahwa dalam penjatuhan pidana atas diri terdakwa turut dipertimbangkan keadaaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberatas tindak pidana pembalakan liar (*illegal Loging*).

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatanya,
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya,
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya,
4. Terdakwa belum pernah dihukum,
5. Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.[7]

E. Amar Putusan Hakim

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, menyatakan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARIADI Als ADI Bin H.MUHAMMAD SABIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan " Dengan sengaja mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

[7] Ibid. 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila danda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara.
7. Menetapkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa.
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 oleh kami HADI SUNOTO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ROISUL ULUM, S.H, dan ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAHMUD Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dihadiri oleh JAINAH, SH. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PEMBALAKAN LIAR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM PADA PUTUSAN NOMOR 290/PID.SUS/2015/PN.KTB

A. Analisis Pembalakan Liar Dalam Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb.

Didalam hukum positif khususnya mengenai pemeliharaan lingkungan hidup sudah banyak diatur didalam undang – undang. Begitujuga halnya dalam masalah pembalakan liar (*illegal logging*), pemerintah kita sudah membuat undang – undang dan disahkan untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya pembalakan liar.

Ketentuan pidana dan sanksi pidananya yang di atur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi berpikir kembali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidannya berat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus pembalakan liar (*Illegal Logging*) yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor. 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dalam memutuskan sanksi hukuman terhadap terdakwa HARIADI Als ADI Bin H. MUHAMMAD SABIR ini awalnya mempertimbangkan dahulu tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yakni pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang berbunyi:[1]

Pasal 83 ayat (1) huruf b

Orang perseorangan yang dengan sengaja: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pasal 12 huruf e

Setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

[1] UU No. 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pokok tuntutannya Jaksa/Penuntut Umum menjatuhkan pidana dan juga denda terhadap terdakwa HARIADI Als ADI Bin H.MUHAMMAD SABIR dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut yang lebih diutamakan haruslah melihat dari kepentingan dan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang membuktikan terdakwa bersalah adalah sebagai berikut:[2]

1. Unsur "setiap orang" adalah orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan, sehingga Majelis hakim

[2] Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa. Dengan demikian setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama HARIADI Als ADI Bin H.MUHAMMAD SABIR.

2. Unsur "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)".

Berdasarkan semua unsur-unsur di atas menurut Majelis Hakim ada pada diri terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan di depan hukum. Setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam memutuskan perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu antara lain:[3]

1. Hal-Hal yang memberatkan :
   a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberatas tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Loging*).
2. Hal-hal yang meringankan :
   a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatanya,
   b. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya,
   c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya,
   d. Terdakwa belum pernah dihukum,

[3] Ibid. 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum serta pertimbangan hakim sendiri terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila danda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru ini dinilai kurang memberikan suatu ketegasan, keseriusan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera. Hukuman ini dirasa begitu ringan untuk tindak pidana pembalakan liar (Illegal Logging) yang dilakukan oleh terdakwa dan belum tentu menjamin bagi pelaku untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang terbukti dengan adanya kasus pembalakan liar yang terjadi setiap tahun.

Memang banyak faktor yang harus diperhatikan oleh hakim untuk tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Hakim harus menjaga ketertiban persidangan, menguasai hukum materiil, menjaga hak-hak terdakwa, menguasai hukum acara dan sebagainya. Selain itu, dalam menjatuhkan putusannya terlebih dahulu hakim harus mengetahui hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti bahwa terdakwa belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah dihukum dan selain itu terdakwa juga belum menikmati hasil uang tersebut. Namun tetap saja hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dirasa ringan mengingat itu adalah denda minimal dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Belum lagi akibat dan kerugian lain yang ditimbulkan dari pembalakan liar tersebut dalam berbagai aspek kehidupan seperti hilangnya binatang-binatang fauna, hilangnya pemandangan hutan, dapat mengubah iklim global, terjadinya musim kering yang luar biasa, dan masih banyak kerugian lain yang ditimbulkan dari tindakan pembalakan liar (*Illegal Logging*).

B. Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb.

Tindak kriminal adalah segala tindakan yang diharamkan Syariat. Allah SWT mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hudud (hukuman syar'i), atau ta'zīr (sanksi disiplin) kepada pelakunya. Jika tindak kriminal baru berupa tuduhan, pelakunya berhak bebas sesuai dengan tuntutan politik agama. Sebaliknya, jika tindak kriminal telah terbukti kuat, pelakunya berhak dikenakan hudud (hukuman syar'i) berdasarkan hukum-hukum syar'i.[4]

Didalam Al-qur'an sudah ditegaskan juga tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup, Bahwa manusia dilarangan untuk merusak lingkungan,

[4] Al-mawardi, imam, Al- Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam
Syariat Islam), (Jakarta, Darul Falah, 2012), 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena.

Sebagaimana terdapat didalam Al-qur'an surah al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٦

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".[5]

Kemudian didalam Al-qur'an surah ar-Rum ayat 41.

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٤١

Artinya : "Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar".[6]

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada Bab III bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dijerat pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang berbunyi:[7]

Pasal 83 ayat (1) huruf b

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,*(Bandung: CV Penerbit J-ART,2004),157.
[6] Ibid. 408.
[7] UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang perseorangan yang dengan sengaja: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 12 huruf e

Setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Dalam hukum pidana Islam tidak ada penjelasan yang membahas secara khusus terkait kasus pembalakan liar, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa tidak adanya ketentuan yang bisa dijadikan landasan untuk melarang tindak pidana pembalakan liar. Kejahatan pembalakan liar ini termasuk dalam kategori jarimah ta‘zīr, karena unsur-unsur jarimah had dan qisas diyat tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat.[8]

Jarimah ta‘zīr sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur’an dan

[8] Muhsin Aseri, “Illegal Logging dalam Perspektif Hukum Islam”..., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis. Ta‘z̄ir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had atau kafarat9. Ta‘z̄ir merupakan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta‘z̄ir artinya: ajaran atau pelajaran) sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum ta‘z̄ir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.[9]

Kasus tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan oleh terdakwa HARIADI Als ADI Bin H.MUHAMMAD SABIR ini termasuk dalam kategori jarimah ta‘z̄ir karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Oleh sebab itu, Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta‘z̄ir. Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Penjatuhan pidana pada jarimah ta‘z̄ir bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian pendidikan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al Mawardi, bahwa “ta‘z̄ir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’ yang bersifat mendidik”.

[9] Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung : Pustaka Setia, 2000). 140-141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa HARIADI Als ADI Bin H.MUHAMMAD SABIR dalam kasus tindak pidana *illegal logging* (pembalakn liar) pada Pengadilan Negeri Kotabaru perkara Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb yang hanya dihukum dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) walaupun syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman, maka hal ini sepenuhnya diserahkan kepada Hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku tindak jarimah. Sanksi tersebut terlalu ringan, seharusnya mendapat sanksi lebih berat atau mendekati hukuman maksimal yakni 4 Tahun Penjara dan denda Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sebagaimana kutipan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyata "dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)."[10]

Mengingat tindakan semacam ini akan terus terjadi dan menjadi kebiasaan apabila aparat penegak hukum yang terkait tidak bertindak maksimal dalam menerapkan hukuman. Maka disini diperlukan ketegasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman agar memberikan efek jera kepada pelakunya dan membuat mereka berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatannya, dengan

[10] UU No. 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini juga dapat ditambahkan sanksi hukuman ta‘zīr yang lain seperti pengumuman kejahatan.

C. Perbedaan dan Persamaan Hukuman

Setelah dilakukan analisis mengenai pembalakan liar menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, adapun persamaan dan perbedaan dari kedua jenis hukum tersebut, yaitu:

1. Persamaan hukum positif dan hukum pidana Islam
   a. hukum positif dan hukum pidana Islam sama-sama memberikan hukuman bagi pelaku pembalakan liar,
   b. syarat syarat dan ketentuan untuk dijatuhkannya hukuman sudah diatur,
   c. hukum positif dan hukum pidana Islam sama-sama bertujuan memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi pelaku dan masyarakat umum, agartidak melakukan perbuatan tindak pidana pembalakan liar.
2. Perbedaan
   a. Hukum positif
      1) diatur dalam undang-undang secara jelas,
      2) jenis hukuman suda diatur dengan jelas, baik berupa penjara ataupun denda,
      3) syarat dan ketentuan untuk dijatuhkan suatu hukuman telah diatur dalam undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hukum pidana Islam

1) hukuman belum diatur dalam hukum Islam, namun diserahkan kepada penguasa atau dalam hal ini disebut Hakim (jarimah ta‘zīr,

2) jenis hukuman bagi pelku pembalakan liar tergantung dari kebijakan Hakim,

3) hukuman bisa lebih berat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PEENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai tindak pidana pembalakan liar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dalam menjatuhkan sanksi hukum pada putusan Nomor. 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb, tentang Tindak Pidana *Illegal Logging* terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang menuntut terdakwa telah melanggar dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Berdasarkan unsur yang kesemuanya ada pada diri terdakwa yaitu: Unsur "setiap orang", dan unsur "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)".

   Maka menurut Majelis Hakim unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam proses persidangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) yang dilakukan oleh terdakwa HARIADI Als ADI Bin H. MUHAMMAD SABIR ini termasuk dalam kategori jarimah ta‘zīr karena tidak ada ketentuan nash yang mengatur mengenai tindak pidana ini. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta‘zīr. Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Terhadap sanksi hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa HARIADI Als ADI Bin H. MUHAMMAD SABIR dalam kasus pembalakan liar (*Illegal Logging*) pada Pengadilan Negeri Kotabaru perkara nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb terdakwa dihukum dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) walaupun syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman pidana penjara dan denda dalam hal ini sepenuhnya diserahkan kepada Hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana jarimah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan pada kesempatan bab akhir skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Diharapkan aparat penegak hukum memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap tindak pidana khususnya pembalakan liar (*Illegal Logging*) dengan mempertimbangkan aspek kerugian bagi masyarakat umum. Hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan dan agar mereka berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatannya.
2. Memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para aparat hukum (TNI, Polri, Kejaksaan, Hakim, Bea Cukai) dan pejabat pemerintahan (Pegawai Kehutanan di semua level tingkatan pemerintahan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota) yang diketahui menjadi backing sekaligus pelaku kejahatan pembalakan liar..
3. Masyarakat sebagai warga Negara hendaknya turut berperan aktif dalam mencegah dan melindungi lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya sehingga dapat bermanfaat bagi anak cucu di masa depan.
4. Pemerintah Perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat umum dan pengusaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan. Yang mana dampak dari kerusakan hutan tersebut sangat berpengaruh bagi anak cucu kita dalam kehidupan yang dimasa mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Mujiyono. *Fikih Lingkungan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.

Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997.

Alam setia zain, *Hukum Lingkungan:Kaidak-Kaidah Pengelolaan Hutan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Gravindo Persada, 1994.

Direktori Putusan Nomor 290 / pid. Sus / 2015 /PN.Ktb.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Fathi Rizka Khairinnisaa' "*Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung jawaban Korporasi PT Mekarsari Alam Lestari Pada Pembicaran Kebakaran Hutan Di Riau : Studi Putusan Nomor 235/PID.SUS/2012/PTR*)". Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Ed. 1. Cet. 3. Jakarta, Amzah, 2015.

Koesnadi Hardja Soemantri. *Hukum Tata* Lingkungan. Cet. Ke Sebelas. Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1994.

M. Hasan basri, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta, P.T. Kharisma Ilmu.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Bandung, PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Siti Sundari Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Soepardi, R. *Hutan dan Kehutanan Dalam Tiga Jaman*. Jakarta : Perum Perhutani, 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005.

Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Titin Indarti "*Kajian Fikih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan Yang Diambil Secara Tidak Sah : Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 170/PID.SUS/2013/PN.KPJ".* Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Undang – Undang Dasar 1945. Surabaya : Apollo Lestari.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan*.

Wahbah Zuhaili, Al-*fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*,Damaskus: Dar Al-Fikr, jilid VI 1989.

Yafie, Alie. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: UFUK PRESS, 2006.

Zulaikhah "*Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R. Soerjo Di Wilayah Skppkh Mojokerto Menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*." Skripsi---UIN SunanAmpel,Surabaya, 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Penebangan_liar), (Diakses 20 Agustus 2017).

http://id.wikipedia.org/wiki/"Pembalakan_liar", (Diakses tanggal 30 Agustus 2017).

http://ppi.unas.ac.id/fatwa-penebangan-liar-dan-pertambangan-tanda-izin-illegal-logging-dan-illegal-mining/, (Diakses 6 September 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id